



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Asatria Putra Prasadana bin Aries Prathama, NIK. 5102060905020001, Tempat Tanggal Lahir, Tabanan 9 Mei 2002, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di BTN Tanah Bang Blok A/5, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Astharia Putri Pratiwi binti Aries Prathama, NIK. 5102066104980003, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 21 April 1998, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di BTN Tanah Bang Blok A/5, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Ririn Hardi Setyaningrum binti Pardiman, NIK. 5102065809730002, Tempat Tanggal Lahir, Madiun 18 September 1973, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Tanah Bang Blok A/5, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 8/Kuasa.Ks/IX/2021, tanggal 13 September 2021 memberikan kuasa kepada Mirah Permatasari, S.H. dan Tasnim Ilmiardhi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Tasnim Ilmiardhi & Alliances, yang beralamat di Jl. Rungkut Asri

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur XII/74 Surabaya, dengan alamat domisili elektronik pada
alamat email tasnim.ilmiardhi@gmail.com.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III secara bersama-sama
disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua berkas dan surat-surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon
dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2
September 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*
Pengadilan Agama Tabanan tanggal 13 September 2021 dengan register
Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan telah mengemukakan hal-hal/alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Aries Prathama bin Abdoel Sapar, yang
lahir di Surabaya pada tanggal 15 September 1970, agama Islam, telah
meninggal dunia pada 9 Desember 2013.
2. Bahwa Ayah kandung Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar yang
 bernama Abdoel Sapar telah meninggal lebih dulu.
3. Bahwa ibu kandung Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar yang
 bernama Soelastri juga telah meninggal dunia lebih dulu.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar
 pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ririn Hardi
 Setyaningrum binti Pardiman pada tanggal 25 September 1997 (sesuai
 dengan kutipan akta nikah Nomor: 226/30/X/97 yang diterbitkan oleh KUA
 Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
5. Bahwa ketika sebelum menikah, Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar
 sudah dalam keadaan yatim-piatu, tanpa orang tua bapak dan ibu dan tanpa
 saudara kandung.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar
 dengan Ririn Hardi Setyaningrum binti Pardiman di karuniai 2 (dua) orang
 anak bernama;
 - a. Astharia Putri Pratiwi binti Aries Prathama umur 23 tahun, anak
 perempuan.

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asatria Putra Prasadana bin Aries Prathama umur 19 tahun, anak laki-laki.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar tidak pernah mengangkat anak.
8. Bahwa, Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Ririn Hardi Setyaningrum binti Pardiman (istri).
 - b. Astharia Putri Pratiwi binti Aries Prathama umur 23 tahun, (anak perempuan).
 - c. Asatria Putra Prasadana bin Aries Prathama umur 19 tahun, (anak laki-laki).
9. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar sesuai Hukum Waris Islam.
11. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Almarhum.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar, oleh karena itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar yang meninggal pada 9 Desember 2012 adalah :
 - 2.1. Ririn Hardi Setyaningrum binti Pardiman istri.
 - 2.2. Astharia Putri Pratiwi binti Aries Prathama, anak perempuan.
 - 2.3. Asatria Putra Prasadana bin Aries Prathama, anak laki-laki.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang akibat hukum dari perkara Penetapan Ahli Waris dan Para Pemohon tetap akan mengajukan perkara tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Para Pemohon atas nama Mirah Permatasari, S.H. dan Tasnim Ilmiardhi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Tasnim Ilmiardhi & Alliances, yang beralamat di Jl. Rungkut Asri Timur XII/74 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 8/Kuasa.Ks/IX/2021, tanggal 13 September 2021 dan Berita acara sumpah advokat, serta kartu tanda pengenal advokat.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asatria Putra Prasadana (Pemohon I) NIK : 5102060905020001 tertanggal 17 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astharia Putri Pratiwi (Pemohon II) NIK : 5102066104980003 tertanggal 19 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Hardi Setyaningrum (Pemohon III) NIK : 5102065809730002 tertanggal 8 Februari 2019,

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aries Prathama SE Nomor : 5102061903084480 tertanggal 25 Agustus 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.4.
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hartono Nomor : 5102061903082566 tertanggal 8 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.5.
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asatria Putra Prasadana (Pemohon I) Nomor : 4879/IST/2002 tertanggal 5 Nopember 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.6.
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astharia Putri Pratiwi (Pemohon II) Nomor : 9130/D/1998 tertanggal 11 Nopember 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.7.
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aries Prathama dan Ririn Hardi Setyaningrum (Pemohon III) Nomor : 226/30/IX/97 tertanggal 25 September 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.8.

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Aries Prathama Nomor : 4389/XII/Kel./1973 tertanggal 4 Desember 1973, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pemerintahan Umum Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aries Prathama Nomor : 5102-KM-04032019-0004 tertanggal 4 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Aries Prathama Nomor : 581/2913/B/VI/2021 tertanggal 8 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.11.

B. Saksi:

1. Ivin Hardi Siswaningsih binti Pardiman, tempat/tanggal lahir Madiun, 26 Nopember 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Perum Graha Mutiara B2 No. 46. Dusun Kebonagung, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon III, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon III, Pemohon I adalah Asatria Putra, Pemohon II adalah Astharia Putri dan Pemohon III adalah Ririn Hardi Setyaningrum.
 - Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Aries Prathama.
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Aries Prathama meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013, karena sakit jantung, dan

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



bukan karena sebab lain.

- Bahwa almarhum Aries Prathama semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua almarhum Aries Prathama telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum Aries Prathama meninggal, dan saksi mengetahui bahwa ketika Pemohon III menikah dengan almarhum Aries Prathama, ia dalam keadaan yatim piatu.
- Bahwa almarhum Aries Prathama tidak pernah bercerai dengan Pemohon III dan selama pernikahannya ia tidak pernah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Aries Prathama.
- Bahwa almarhum Aries Prathama tidak pernah meninggalkan hutang dan wasiat.
- Bahwa almarhum Aries Prathama beragama Islam sampai ia meninggal dunia.
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika almarhum Aries Prathama meninggal dunia, ahli warisnya adalah Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aries Prathama.

2. Bogi Nugroho bin Soegijono Darnoes Atmodjo, tempat/tanggal lahir Surabaya, 17 Februari 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Tukad Pancoran N/X/11, Banjar Anyar, Desa Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai teman almarhum Aries Prathama, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman dari almarhum Aries Prathama.
- Bahwa saksi mengetahui nama istri almarhum Aries Prathama adalah Ririn Hardi Setyaningrum (Pemohon III), anak-anaknya

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Asatria Putra (Pemohon I) dan Astharia Putri (Pemohon III).

- Bahwa almarhum Aries Prathama adalah suami sah dari Pemohon III yang menikah dengan Pemohon III sekitar tahun 1997 di Madiun.
- Bahwa almarhum Aries Prathama meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 karena sakit jantung, bukan karena sebab lain.
- Bahwa orang tua almarhum Aries Prathama telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum Aries Prathama meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Aries Prathama semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, selain dengan Pemohon III dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi almarhum Aries Prathama tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa almarhum Aries Prathama sebelum meninggal dunia tidak pernah membuat wasiat/pesan dan hutang.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Aries Prathama selain istri dan anak-anaknya, Para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris.
- Bahwa almarhum Aries Prathama hingga meninggalnya beragama Islam, begitu juga dengan Para Pemohon beragama Islam sampai dengan saat ini.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini maksudnya untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Aries Prathama.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menunjuk Kuasa Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum Para Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Pemohon kepada Mirah Permatasari, S.H. dan Tasnim Ilmiardhi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Tasnim Ilmiardhi & Alliances, yang beralamat di Jl. Rungkut Asri Timur XII/74 Surabaya, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon tertanggal 1 Juli 2021, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Kuasa Hukum Para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Mirah Permatasari, S.H. telah daluarsa, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Mirah Permatasari, S.H. tidak memenuhi syarat formil sebagai Kuasa Hukum sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Tasnim Ilmiardhi, S.H. berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan termasuk dalam lingkup kewarisan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan.

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P.1, P.2, dan P.3. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, berdasarkan bukti yang bertanda P.1, P.2, dan P.3. tersebut terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat Permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Aries Prathama yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, dan P.11, merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, dan P.11 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aries Prathama dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aries Prathama dan Pemohon III, tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 jo. Putusan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang mengatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hartono, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak ada korelasi dengan pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I merupakan anak kandung dari Pemohon III dan almarhum Aries Prathama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhum Aries Prathama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon II merupakan anak kandung dari Pemohon III dan almarhum Aries Prathama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhum Aries Prathama.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.9 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Aries Prathama, Majelis Hakim menilai bahwa secara administrasi kependudukan Aries Prathama adalah seorang laki-laki yang terlahir dari pasangan Abdoel Sapar dan Sulastri.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aries Prathama, menunjukkan bahwa almarhum Aries Prathama telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan sebagai Pewaris.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.11, berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Aries Prathama, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang benar sebagai ahli waris dari almarhum Aries Prathama.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (Ivin Hardi Siswaningsih binti Pardiman dan Bogi Nugroho bin Soegijono Daroes Atmodjo) yang telah memberikan

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Aries Prathama telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 karena sakit.
- Bahwa almarhum Aries Prathama selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa pada saat almarhum Aries Prathama meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon III, dan anak-anaknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa orang tua kandung almarhum Aries Prathama telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum Aries Prathama meninggal dunia.
- Bahwa selama masa hidupnya almarhum Aries Prathama hanya menikah dengan dengan Pemohon III dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris.
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Aries Prathama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa almarhum Aries Prathama telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhum Aries Prathama telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum Aries Prathama terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon III merupakan istri/janda dari almarhum Aries Prathama, Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung, semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian Para Pemohon dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhum Aries Prathama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sesuai dengan Pasal 176, dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak mendapat bagian adalah istri/janda (Pemohon III) dan anak kandung (Pemohon I dan Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Aries Prathama sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, ahli waris almarhum Aries Prathama bin Abdoel Sapar adalah:
 - 2.1 Ririn Hardi Setyaningrum binti Pardiman (Perempuan, istri/janda).
 - 2.2 Astharia Putri Pratiwi binti Aries Prathama (Perempuan, Anak Kandung).
 - 2.3 Asatria Putra Prasadana bin Aries Prathama (Laki-laki, Anak Kandung).
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Halim, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera,

ttd

Abdul Halim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan /ATK : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp0,00
3. PNBP :
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tbnan